



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2021

Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepala LKPP
Dr. Ir. Roni Dwi Susanto M.Si

Disampaikan pada Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021
Jakarta 24 Februari 2021



PIP OK

Profesional, Menjaga Integritas, Patuh pada Peraturan,
Berorientasi pada Stakeholder, Kerja Tim

Outline

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

1. Latar Belakang Perubahan Perpres No 16 Tahun 2018
2. Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021
 - a. Usaha Mikro Kecil, Koperasi dan Produk Dalam Negeri
 - b. SDM dan Kelembagaan
 - c. Pelaku Pengadaan
 - d. Jasa Konstruksi
 - e. Pembinaan Penyedia
 - f. E-Marketplace
3. Tantangan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa
4. Cluster Peraturan LKPP



Latar Belakang Perubahan Perpres No 16 Tahun 2018

Poin Perubahan Kebijakan Dalam
Perpres No 12 Tahun 2021

Tantangan Implementasi
Pengadaan Barang/Jasa

Cluster Peraturan LKPP

UU Cipta Kerja secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi



Menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja



Memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), untuk membuka usaha baru



Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

11 Klaster
**UU Cipta
Kerja.**

1. PENYEDERHANAAN
PERIZINAN
BERUSAHA

PERSYARATAN
INVESTASI

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN DAN
PERLINDUNGAN UMK**

KEMUDAHAN BERUSAHA

DUKUNGAN RISET
DAN INOVASI

ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

PENGENAAN SANKSI


PENGADAAN LAHAN

INVESTASI DAN
PROYEK PEMERINTAH

KAWASAN EKONOMI

Kondisi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan



Update : 24 Februari 2021



Profil Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Per 24 Februari 2021

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021





Latar Belakang Perubahan
Perpres No 16 Tahun 2018

Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021

Tantangan Implementasi
Pengadaan Barang/Jasa

Cluster Peraturan LKPP

Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021

Usaha Mikro Kecil,
Koperasi dan Produk
Dalam Negeri

SDM dan
Kelembagaan

Pelaku
Pengadaan

Jasa
Konstruksi

Pembinaan
Penyedia

E-Marketplace
Pengadaan
Barang/Jasa

Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

pasal 19

pasal 65

40%



- Penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan **paling sedikit 40%** dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
- Nilai Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan **Rp15.000.000.000 diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.**
- Nilai pagu anggaran pengadaan **dikecualikan** untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan **mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.**

Penggunaan **Produk Dalam Negeri.**

pasal 66

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021



- Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%
- Kewajiban tersebut dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia dan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.

Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021

Usaha Mikro Kecil,
Koperasi dan Produk
Dalam Negeri

**SDM dan
Kelembagaan**

Pelaku
Pengadaan

Jasa
Konstruksi

Pembinaan
Penyedia

E-Marketplace
Pengadaan
Barang/Jasa

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

pasal 74

Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Sumber Daya Pengelola Fungsi
Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sumber Daya Perancang Kebijakan
dan Sistem Pengadaan
Barang/Jasa; dan
- c. Sumber Daya Pendukung
Ekosistem Pengadaan
Barang/Jasa.


sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi
pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah

sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan
kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa

sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian
tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa

SUMBER DAYA MANUSIA PBJ

Pasal 74 (1)



Sampai terpenuhinya kewajiban JFFPBJ sesuai Rencana aksi masing-masing K/L/PD, maka pelaksanaan pengelolaan PBJ dilakukan sebagai berikut :

1. Dalam hal belum mencukupi : JFFPBJ dibantu oleh PNS bersertifikat (Pasal 74B (2))
2. Dalam hal belum memiliki : PNS dan/atau Agen Pengadaan (Pasal 74B (3))


Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa.

pasal 75

- 3a. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.
6. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ diatur dalam Peraturan LKPP.





Latar Belakang Perubahan
Perpres No 16 Tahun 2018

Poin Perubahan Kebijakan Dalam
Perpres No 12 Tahun 2021

Tantangan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa

Cluster Peraturan LKPP

Tantangan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa

- Perubahan Nilai Paket untuk Usaha Kecil dari Rp2,5M menjadi Rp15M
- Penerapan Tender Cepat
- Pemenuhan SDM Profesional
- Inovasi untuk pencapaian Tujuan Pengadaan
- Fraud



LKPP

Section Break



Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021

Usaha Mikro Kecil,
Koperasi dan Produk
Dalam Negeri

SDM dan
Kelembagaan

**Pelaku
Pengadaan**

Jasa
Konstruksi

Pembinaan
Penyedia

E-Marketplace
Pengadaan
Barang/Jasa



Pelaku Pengadaan **Kewenangan PA.**

pasal 9 ayat 1

sebelum

1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
huruf a sampai dengan huruf h
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;

perubahan

1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
huruf a sampai dengan huruf h
 - f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;**
 - i. dihapus**

Pelaku Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen.

sebelum

pasal 10 ayat 5

5. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

pasal 11

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
huruf a sampai dengan huruf o

perubahan

5. **KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.**

1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
huruf a sampai dengan huruf p
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
4. PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Pelaku Pengadaan **Pokja Pemilihan.**

pasal 13 ayat 1

sebelum

1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;

perubahan

1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia **kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;**
 - b. **dihapus;**



Pelaku Pengadaan **PjPHP/PPHP.**

pasal 1 angka 14 dan 15

Penghapusan definisi PjPHP/PPHP

pasal 8 huruf g

Penghapusan PjPHP/PPHP dari Pelaku Pengadaan

pasal 9 ayat 1 huruf i

Penghapusan penetapan PjPHP/PPHP oleh PA/KPA

pasal 15

Penghapusan tugas dan kewenangan PjPHP/PPHP

pasal 82

Penghapusan pengenaan sanksi kepada PjPHP/PPHP

pasal 58


sebelum

perubahan

1. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.

1. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
2. **Serah terima dituangkan dalam berita acara.**





Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021

Usaha Mikro Kecil,
Koperasi dan Produk
Dalam Negeri

SDM dan
Kelembagaan

Pelaku
Pengadaan

Jasa
Konstruksi

Pembinaan
Penyedia

E-Marketplace
Pengadaan
Barang/Jasa



Pemilihan Penyedia dalam Jasa Konstruksi

- Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi akan diatur oleh LKPP
- Pengaturan akan digabungkan dalam kluster Peraturan LKPP tentang Pemilihan penyedia
- Dalam Perpres No 12 Tahun 2021 Diubah pengaturan terkait kontrak bagi Jasa Konstruksi

Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021



Usaha Mikro Kecil,
Koperasi dan Produk
Dalam Negeri

SDM dan
Kelembagaan

Pelaku
Pengadaan

Jasa
Konstruksi

**Pembinaan
Penyedia**

E-Marketplace
Pengadaan
Barang/Jasa

Pengaturan tentang Sanksi dan Daftar Hitam


Dasar Hukum Penyusunan Peraturan

Pasal 91 huruf v dan w Perpres Nomor 12/2021 yang mengamanatkan bahwa Sanksi dan Daftar Hitam Nasional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Isu Terkait Pembinaan

Pembinaan sudah dilakukan oleh masing-masing sektor usaha, misalnya:

- Obat oleh Farmalkes Kemenkes dan BPOM
- UMK oleh KemenkopUMK
- Jasa Konstruksi oleh Kementerian PUPR



Reform Atas Sanksi Daftar Hitam

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

Data Pengenaan Sanksi
Daftar Hitam TA 2019

348

Penyedia Terkena Sanksi
Daftar Hitam Tahun 2019

Top Jenis Penyelenggaraan

303

Penyedia yang tidak melaksanakan
kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan,
atau dilakukan pemutusan kontrak secara
sepihan oleh PPK yang disebabkan oleh
kesalahan Penyedia Barang/Jasa

±90% Karena Tidak Perform

Inkonsistensi dalam
Penerapan Sanksi

Penerapan Sanksi Daftar Hitam pada
BUMN/BUMD tidak pernah dilakukan sehingga
dianggap "tebang pilih"

Beratnya Sanksi

Sifat Sanksi Daftar Hitam saat ini
berpotensi mematikan usaha

Bentuk/Sifat Sanksi
Daftar Hitam Sebagai
Salah Satu Instrumen
Pembinaan Kepada
Pelaku Usaha

Kriteria Pengenaan Sanksi Daftar Hitam


Berdasarkan Pasal 78 dan 80 Perpres No. 12/2021

Etik

- Menyampaikan Dokumen/Keterangan Palsu/Tidak Benar
- Terindikasi Persekongkolan
- Terindikasi KKN

Non Etik

- Mengundurkan diri saat Proses Pemilihan
- Mengundurkan diri sebelum Penandatanganan Kontrak
- Tidak Melaksanakan Kontrak
- Tidak menyelesaikan pekerjaan
- Tidak melaksanakan kewajiban pada masa pemeliharaan



Poin Perubahan Kebijakan Dalam Perpres No 12 Tahun 2021



Usaha Mikro Kecil,
Koperasi dan Produk
Dalam Negeri

SDM dan
Kelembagaan

Pelaku
Pengadaan

Jasa
Konstruksi

Pembinaan
Penyedia

E-Marketplace
Pengadaan
Barang/Jasa

E-Purchasing dan Katalog Elektronik

pasal 1 angka 35

sebelum

35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

pasal 72

2. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
3. Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP.
4. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.

perubahan

35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik **atau toko daring.**
2. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, **produk ramah lingkungan hidup**, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
3. **Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh** Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP.
4. **Dihapus.**

Toko Daring

sebelum

pasal 38 ayat 2

2. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

pasal 1 angka 53


53. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

pasal 72A

1. Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
 - a. standar atau dapat distandarkan;
 - b. memiliki sifat risiko rendah;
 - c. harga sudah terbentuk di pasar.
2. Barang/jasa tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan LKPP.

perubahan

2. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik **atau Toko Daring.**



Latar Belakang Perubahan
Perpres No 16 Tahun 2018

Poin Perubahan Kebijakan Dalam
Perpres No 12 Tahun 2021

Tantangan Implementasi
Pengadaan Barang/Jasa

Cluster Peraturan LKPP

Cluster Peraturan LKPP


Aturan Pelaksana
Perpres No 12 Tahun 2021

1. Cluster Perencanaan Pengadaan
2. Cluster Pemilihan Penyedia
3. Cluster Kelembagaan dan SDM Pengadaan
4. Cluster Pembinaan Penyedia
5. Cluster Pengadaan secara Swakelola
6. Cluster Pengelolaan E-Marketplace
7. Cluster Tender Internasional
8. Cluster Pengadaan yang Dikecualikan

Time Line

Penyusunan Revisi
Peraturan LKPP

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021





**Pengadaan Kredibel
Sejahterakan Bangsa**

Terima Kasih



lkpp_ri



www.lkpp.go.id



021-29935577
144



lkpp_ri



Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jln.Epicentrum Tengah Lot 11B, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.